SNI 07-0828-1989

Standar Nasional Indonesia

Ingot aluminium sekunder

ICS 77.120.10

UDC.669.71

STANDAR INDUSTRI INDONESIA

INGOT ALUMINIUM SEKUNDER

SII. 1011 - 84

REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

INGOT ALUMUNIUM SEKUNDER

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji dan syarat penandaan untuk alumunium sekunder.

2. DEFINISI

Ingot alumunium sekunder adalah ingot aluminium hasil peleburan sekrap alumunium, yang terutama digunakan untuk produk canai dan bahan penarik oksigen.

3. KLASIFIKASI

Ingot alumunium sekunder dibagi menjadi 6 kelas seperti pada Tabel I, pembagian tersebut sesuai dengan komposisi kimianya seperti pada Tabel II.

Tabel I
Klasifikasi Ingot Alumunium Sekunder

Kelas	Warna	Penggunaan
1	Biru Hitam	Untuk Produk Canai
2	Biru Putih	
3	Biru Merah	
4	Kuning Hitam	Sebagai bahan penarik oksigen
5	Kuning Putih	
6	Kuning Merah	

4. SYARAT MUTU

4.1. Mutu ingot alumunium sekunder harus seragam, permukaannya harus bebas karat dan bebas dari terak yang berbahaya atau zat asing lainnya.

4.2. Komposisi Kimia

Komposisi kimia ingot alumunium sekunder dapat dilihat pada Tabel II.

5. CARA PENGAMBILAN CONTOH

5.1. Contoh uji diambil oleh petugas yang berwenang.

Tabel II
Komposisi Kimia

Kelas	Komposisi Kimia, %						
	Al, min.	Cu, maks.	Mg. maks.	Si, maks.	Fe, maks.	Zn, maks.	Mn. maks.
1	99	0,2	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1
2	98	0,5	0,2	0,6	0,8	0,2	0,2
3	97	1,0	0,3	0,8	1,0	0,5	0,2
4	99	0,1	0,1	0,5	1,0	0,1	0,1
5	97	1,0	1,0	1,0	3,0	0,5	1,0
6	90	4,5	2,0	—	—	3,0	—

Catatan :

Komposisi kimia untuk Fe, Mn dan Si kalau tidak diatur secara khusus, harus dilakukan analisa kimia untuk menentukan persentase dari alumunium.

5.2. Bila contoh uji diambil pada saat penuangan tiga atau lebih contoh uji tuang harus dipersiapkan untuk tiap leburan.
Contoh uji tuang harus sesuai dengan ketentuan SII yang berlaku.

5.3. Bila contoh uji diambil dari ingot alumunium tiga atau lebih contoh uji diambil dari tiap kelompok penuangan yang sejenis dari nomor lebur yang sama.

6. CARA UJI

Pengujian meliputi komposisi kimia sesuai dengan SII.1009–84, *Cara Uji Komposisi Kimia Logam Aluminium dan Paduan Aluminium.*

7. SYARAT LULUS UJI

7.1. Kelompok penuangan dinyatakan lulus uji apabila contoh-contoh yang telah diambil dari kelompok penuangan tersebut memenuhi saluruh persyaratan butir 4.

7.2. Apabila salah satu ketentuan pada butir 4 tidak dipenuhi maka dapat dilakukan uji ulang dengan contoh uji dua kali lebih banyak. Apabila hasil uji ulang memenuhi persyaratan mutu (butir 4), kelompok penuangan dinyatakan lulus. Kelompok penuangan dinyatakan tidak lulus uji kalau salah satu syarat mutu pada uji ulang tidak dipenuhi.

7.3. Pengujian dan pemberian tanda lulus uji dilakukan oleh instansi yang berwenang.

7.4. Laporan Hasil Uji.

Produsen atau penjual harus dapat menunjukkan hasil uji ingot aluminium yang bersangkutan.

8. SYARAT PENANDAAN

Ingot aluminium harus diberi tanda sebagai berikut :

- Notasi dan kode warna
- Nomor leburan
- Nama perusahaan atau merek dagang.